



**WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, perlu pengelolaan air yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang aman, menyeluruh, berkelanjutan, terarah, responsif terhadap dinamika pembangunan, dan mencukupi kebutuhan seiring pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat, perlu kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025–2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sisitem Penyediaan Air Minum (Berita Republik Indonesia Negara Tahun 2013 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 1154);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025—2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

4. Sistem ...

4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana Air Minum.
5. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan Jakstra SPAM.
- (2) Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi kondisi dan masalah SPAM;
 - c. bab III berisi visi dan misi pembangunan SPAM;
 - d. bab IV berisi sasaran pembangunan SPAM;
 - e. bab V berisi arah kebijakan dan strategi;
 - f. bab VI berisi rencana tindak;
 - g. bab VII berisi kerangka pendanaan;
 - h. bab VIII berisi kerangka kelembagaan;
 - i. bab IX berisi kerangka regulasi; dan
 - j. bab X berisi penutup.
- (3) Sistematika Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Jakstra SPAM Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan Jakstra SPAM berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Desember 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 404